



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR ~~42~~ TAHUN ~~2022~~

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pagar Alam Tahun 2022 yang susunan anggotanya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor maupun unsur terkait lainnya dalam upaya pencegahan *stunting*;
- b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi;
- c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas dan strategi program pencegahan *stunting*;
- d. melaksanakan *mapping* (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan *stunting*;
- e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan *stunting* dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
- f. melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokus *stunting* sesuai dengan bidangnya;
- g. melakukan monitoring dan mengevaluasi program pencegahan *stunting*; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan penanggulangan *stunting* kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 atau sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal **4 FEBRUARI 2022**

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : **42 TAHUN 2022**

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN  
*STUNTING* KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN 2022

TANGGAL : **4 FEBRUARI 2022**

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

- PENGARAH : 1. Walikota Pagar Alam  
2. Wakil Walikota Pagar Alam  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam
- KETUA PELAKSANA : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- WAKIL KETUA PELAKSANA : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;  
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam.
- SEKRETARIS : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
- BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK
- KOORDINATOR : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
- ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;  
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;  
4. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;  
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;  
6. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;  
7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

**BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA**

**KOORDINATOR** : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam

**ANGGOTA** :

1. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
6. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Pagar Alam;
7. Ketua Pokja 1 PKK Kota Pagar Alam; dan
8. Ketua Pokja 4 PKK Kota Pagar Alam.

**BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN**

**KOORDINATOR** : Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam

**ANGGOTA** : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
4. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Deni Kristian, ST., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
6. Sasmita, ST., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
7. Febriyanti, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
8. Muhammad Mahyidin, S.TP (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
9. Rafles Lasido, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
10. Septa Eka Sari, SP., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

**BIDANG DATA, MONEV DAN *KNOWLEDGE MANAGEMENT***

**KOORDINATOR** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam

**ANGGOTA** : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;  
2. Kepala Bidang Pengelolaan Data Dan

Informasi Pada Dinas Komunikasi dan  
Informasi Kota Pagar Alam;

3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar  
Alam;
4. Maryani, S.Si, M.Si (Calon Statistisi Muda)  
pada Badan Perencanaan dan Pembangunan  
Daerah Kota Pagar Alam; dan
5. Arie Anggreyani, S.Stat, M.Si. (Statisi Muda)  
pada Badan Perencanaan dan Pembangunan  
Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI